



PENETAPAN

Nomor 343/Pdt.P/2025/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

MADYO WUSONO

:Tempat tanggal lahir: Sleman, 12 -01-1953, NIK : 3404111201530001, Alamat : Pokoh Rt 004, Rw. 020 Kel Wedomartani, Kec. Ngemplak Kab. Sleman. Prof Daerah Istimewa Yogyakarta, Pekerjaan : Petani/Pekebun, dalam hal ini memberikan kuasa kepada EKO FITRIANTO, SH DKK Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum dari Kantor Hukum "EKO FETRIANTO, SH & PATNERS" berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 April 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 527/HK/SK.PDT/V/2025/PN Smn tanggal 27 April 2025. Yang selanjutnya disebut, sebagai **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 14 Mei 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 19 Mei 2025 dalam Register Nomor 343/Pdt.P/2025/PN.Smn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Nyai Martodimejo adalah Ibu kandung dari pemohon yaitu Madyo Wusono;

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 343/Pdt.P/2025/PN Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa oleh karena keterlambatan kepengurusan akta kematian dari pihak keluarga pemohon, sehingga sampai sekarang belum tercatat dalam Administrasi Di Kantor Catatan Sipil;
3. Bahwa pemohon dan keluarga sangat memerlukan bukti akta kematian atas nama Nyai Mertodimejo, sebagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;
4. Bahwa untuk dapat mendapatkan akta kematian tersebut harus melalui penetapan Hakim pada Pengadilan Negeri Sleman.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sleman, kiranya dapat memanggil pemohon dan saksi-saksi, guna dimintai keterangan pada waktu sidang di Pengadilan Negeri Sleman, yang selanjutnya dapat mengabulkan permohonan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan bahwa di desa pokok Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman tanggal 7 Juli 2008, telah meninggal dunia seorang wanita yang bernama Nyai Martodimejo karena sakit Tua, demam.
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sleman untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat memberikan akte kematian atas nama Nyai Martodimejo.
4. Membebaskan biaya permohonan kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Permohonan Pemohon dibacakan dan atas pembacaan dimaksud, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MADYA WUSONO dengan NIK. 3404111201530001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman tertanggal 5 Juni 2012, dengan diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga MADYA WUSONO dengan Nomor 3404111102056482 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal 16 November 2022, dengan diberi tanda bukti P-2;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 343/Pdt.P/2025/PN Smn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama BYAI MARTODIMEJO dengan nomor 69-L/52/III/2025 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Wedomartani Kapanewon Ngemplak Sleman tertanggal 27 Maret 2025, dengan diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan atas nama NYAI MARTODIMEJO dengan nomor 69-L/52/III/2025 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Wedomartani Kapanewon Ngemplak Sleman tertanggal 27 Maret 2025, dengan diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Silsilah keluarga KYAI WONGSO KARIYO dan NYAI WONGSO KARIYO, dengan diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian atas nama MADYA WUSONO, dengan diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama WUSONO dengan nomor 86/22/V/1977 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman tertanggal 30 Mei 1977, dengan diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 telah dibubuhi materai yang cukup dan dilegalisasi dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *Juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan selanjutnya bukti-bukti surat tersebut akan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat yang sah dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis untuk menguatkan dalil-dalil permohonanannya, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Marjono

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai warga saksi dan sebagai tetangga;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Pokoh, RT/RW: 004 /020, Wedomartani Ngemplak Sleman;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan Akta kematian orang tuanya yang bernama Martodimejo;
- Bahwa ibu Pemohon meninggal tanggal 7 Juli 2008;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 343/Pdt.P/2025/PN Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Orang tua Pemohon semasa hidupnya hanya mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu Pemohon;
- Bahwa setahu saksi karena ketidak tahuan Pemohon semata, sehingga ibu Pemohon belum dibuatkan Akta Kematian.
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Cipto Harjono.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai warga saksi dan sebagai tetangga;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Pokoh, RT/RW: 004 /020, Wedomartani Ngemplak Sleman;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan Akta kematian orang tuanya yang bernama Martodimejo;
- Bahwa ibu Pemohon meninggal tanggal 7 Juli 2008 ;
- Bahwa Orang tua Pemohon semasa hidupnya hanya mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu Pemohon;
- Bahwa setahu saksi karena ketidak tahuan Pemohon semata, sehingga ibu Pemohon belum dibuatkan Akta Kematian.
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi, akan tetapi memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon untuk menetapkan Ibu kandung Pemohon yang bernama Nyai Martodimejo telah meninggal dunia di Sleman pada tanggal 7 Juli 2008 karena sakit;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonan

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 343/Pdt.P/2025/PN Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Marjono dan Saksi Cipto Harjono;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dapat mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Madyo Wusono yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman yang berlaku seumur hidup, dan bukti P-2 berupa Fotocopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Madyo Wusono, yang menerangkan Pemohon berdomisili di Pokoh Rt 004, Rw. 020 Kel Wedomartani, Kec. Ngemplak Kab. Sleman. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang mana wilayah tersebut merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman, sehingga Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan pengakuan Pemohon serta memperhatikan tujuan dan maksud dari Pemohon dan jenis dari permohonan Pemohon yang berkaitan dengan Administrasi Kependudukan sebagaimana diatur dalam UU Tentang Administrasi Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006 jo UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Pengadilan Negeri Sleman berwenang memeriksa, dan mengadili, serta memutus permohonan Pemohon, serta Pemohon berhak untuk mengajukan permohonannya pada Pengadilan Negeri Sleman;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Fotokopi surat keterangan Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama NYAI MARTODIMEJO dengan nomor 69-L/52/III/2025 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Wedomartani Kapanewon Ngemplak Sleman tertanggal 27 Maret 2025, dengan diberi tanda bukti P-3;

8. Fotokopi Surat Keterangan atas nama MADYA WUSONO dengan nomor 69-L/52/III/2025 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Wedomartani Kapanewon Ngemplak Sleman tertanggal 27 Maret 2025, dengan diberi tanda bukti P-4;

9. Fotokopi Silsilah keluarga KYAI WONGSO KARIYO dan NYAI WONGSO KARIYO, dengan diberi tanda bukti P-5;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 343/Pdt.P/2025/PN Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian atas nama MADYA WUSONO, dengan diberi tanda bukti P-6;

11. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama WUSONO dengan nomor 86/22/V/1977 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman tertanggal 30 Mei 1977, dengan diberi tanda bukti P-7;

kematian Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama BYAI MARTODIMEJO dengan nomor 69-L/52/III/2025 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Wedomartani Kapanewon Ngemplak Sleman tertanggal 27 Maret 2025, dengan diberi tanda bukti P-3;

12. Fotokopi Surat Keterangan atas nama MADYA WUSONO dengan nomor 69-L/52/III/2025 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Wedomartani Kapanewon Ngemplak Sleman tertanggal 27 Maret 2025, dengan diberi tanda bukti P-4;

13. Fotokopi Silsilah keluarga KYAI WONGSO KARIYO dan NYAI WONGSO KARIYO, dengan diberi tanda bukti P-5;

14. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian atas nama MADYA WUSONO, dengan diberi tanda bukti P-6;

15. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama WUSONO dengan nomor 86/22/V/1977 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman tertanggal 30 Mei 1977, dengan diberi tanda bukti P-7;

Martodimejo No. 68-L/52/III/2025 dari Pemerintah Desa Wedomartani Ngemplak, bukti P-4 berupa Fotokopi surat keterangan No. 68-L/52/III/2025 dari Pemerintah Desa Wedomartani Ngemplak Kabupaten Sleman, yang menerangkan bahwa Martodimejo telah meninggal dunia di Sleman pada tanggal 17 September 1982;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Fotokopi sililah keluarga Wongsokariyo, bukti P-6 berupa Fotokopi pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) kebenaran kematian NyMartodimejo, bukti P-7 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Madyo Wusono dengan Minggir;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam berbagai dokumen kependudukan Pemohon bahwa Ayah Pemohon yang bernama NYAI MARTODIMEJO yang telah meninggal pada 7 Juli 2008;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 343/Pdt.P/2025/PN Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Martodimejo telah meninggal dunia di Sleman pada tanggal 17 September 1982 sebagaimana Surat Keterangan Kematian (P-3), serta bukti P-6 yaitu Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), yangmana Pemohon sebagai satu-satunya anak kandung bermaksud mengurus surat keterangan kematian Ibunya yang bernama Nyai Martodimejo telah meninggal dunia di Sleman pada tanggal 7 Juli 2008 dibenarkan oleh Pemohon, dan para saksi, maka selanjutnya Hakim berpendapat sebagai berikut dibawah ini dikaitkan dengan pengaturan hukumnya yang berkaitan dengan Akta Kematian, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tentang Penerbitan Akta Kematian untuk Kematian yang Sudah Lama Terjadi serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dan rasa keadilan yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa setiap penduduk berhak memperoleh dokumen kependudukan, salah satunya yaitu Akta Kematian yang diperoleh atas laporan kematian kepada instansi pelaksana, sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a UU Nomor 23 Tahun 2006 jo Pasal 44 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (1) UU Aminduk mengatur bahwa pencatatan kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada instansi pelaksana maksimal 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, namun ketentuan tersebut telah diubah oleh Pasal 44 ayat (1) UU No.24/2013, sehingga saat ini kewajiban melaporkan kematian berada pada Ketua Rukun Tetangga (RT) atau nama lainnya di domisili penduduk kepada instansi pelaksana setempat maksimal 30 (tiga puluh hari) sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa pelaporan kematian tersebut dilaksanakan secara berjenjang kepada RW atau nama lain, kelurahan/desa atau nama lain dan kecamatan atau nama lain, dalam hal ini yang dimaksud sebagai instansi pelaksana yaitu perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan dari Institusi Penyelenggaraan Dukcapil di Indonesia, instansi pelaksana di tingkat Kabupaten/Kota adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 343/Pdt.P/2025/PN Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten/Kota (vide Penjelasan Pasal 44 ayat (1) UU No.24/2013 jo Pasal 1 angka 7);

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud Pasal 44 ayat (2), (3) UU No.24/2013 tentang Admindak berdasarkan laporan tersebut, pejabat pencatatan sipil mencatat pada register Akta Kematian dan menerbitkan kutipan Akta Kematian yang dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa lebih lanjut disebutkan dalam Pasal 90 ayat (1) dan (2), (3) UU Admindak mengatur sanksi administratif bagi penduduk yang melampaui batas waktu pelaporan peristiwa penting, dalam hal ini yakni kematian, berupa denda paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), besaran denda tersebut akanditetapkan dengan Peraturan Presiden dengan memperhatikan kondisi masyarakat di setiap daerah.

Menimbang, bahwa dalam pencatatan kematian di wilayah Indonesia harus memenuhi persyaratan Pasal 45 ayat (1) Perpres 96/2018, yaitu:

- a. Surat kematian dan
- b. Dokumen perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan penduduk atau dokumen perjalanan bagi orang asing.

Surat kematian sebagaimana dimaksud di atas berdasarkan Pasal 45 ayat (2) Perpres No.96/2018 meliputi:

- a. Surat kematian dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain;
- b. Surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya;
- c. Salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;
- d. Surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perndang-undangan; atau

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 343/Pdt.P/2025/PN Smn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Surat keterangan kematian dari perwakilan Republik Indonesia bagi penduduk yang kematiannya di luar Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat (1) huruf i UU Administrasi Kependudukan, maka instansi pelaksana atau pejabat yang diberi kewenangan sesuai tanggungjawabnya, wajib menerbitkan Surat Keterangan Kematian maksimal 3 (tiga) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka pada dasarnya Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan setempat merupakan salah satu dokumen yang dapat dilampirkan sebagai surat kematian yang merupakan syarat pencatatan kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (4), (5) UU No.24/2013 jo Pasal 45 ayat (2) huruf b,c,d,e Perpres No.96/2018, maka Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan hanya dapat diterbitkan untuk kematian yang terjadi di wilayah NKRI, keberadaan jenazahnya diketahui dan jelas identitasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tentang Penerbitan Akta Kematian untuk Kematian yang Sudah Lama Terjadi, menyatakan bahwa terhadap pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama terjadi, pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan, hal ini dimaksudkan untuk memastikan kebenaran data kematian tersebut, yang pada umumnya diperlukan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Surat Permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan setempat;
- b. Fotokopi KTP (alm) dan Pemohon;
- c. Fotokopi Kartu Keluarga;
- d. Fotokopi Akta Kelahiran (alm);
- e. Fotokopi Akta Perkawinan (alm);
- f. Fotokopi Surat Kuasa dari pihak keluarga (Ahli Waris);
- g. Fotokopi Surat Keterangan Kematian (alm) dari Rumah Sakit atau Kelurahan;
- h. Fotokopi Surat Pengantar dari Kelurahan setempat.

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 343/Pdt.P/2025/PN Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, pihak Pemohon dapat mengajukan permohonan pencatatan kematian dan penerbitan Akta Kematian di Dukcapil yang dilaksanakan melalui Penetapan Pengadilan, hal tersebut mengingat setiap penduduk berhak atas dokumen kependudukan, salah satunya yakni Akta Kematian, dan pihak Pemohon sudah dapat membuktikan dipersidangan tentang kematian Ibu Kandung Pemohon, berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-7, dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Marjono dan Saksi Cipto Harjono;

Menimbang, bahwa disamping itu adanya bukti yang menguatkan tentang kematian dari Ibu Kandung Pemohon adalah bukti Surat Keterangan Kematian (P-3), serta Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian (bukti P-6), tentang fakta adanya kematian Ibu Kandung Pemohon, yaitu di Sleman pada tanggal 7 Juli 2008 telah meninggal dunia seorang Perempuan bernama Nyai Martodimejo yang sesuai dengan Surat Keterangan Kematian dan Pemohon memang benar ada hubungan keluarga, yaitu sebagai anak kandung dari Nyai Martodimejo dan saat meninggal dunia, dikuatkan pula keterangan Saksi Marjono dan Saksi Cipto Harjono;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tentang kematian Ibu Kandung Pemohon bernama Nyai Martodimejo sesuai dengan Surat Keterangan Kematian ini dapat dikabulkan, dan oleh karenanya Pengadilan Negeri Sleman mengabulkan permohonan Pemohon pada petitum a quo;

Menimbang, bahwa untuk petitum yang selanjutnya yang berbunyi: "Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini", juga dapat dikabulkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundangan administrasi kependudukan yang berlaku peristiwa kematian adalah salah satu peristiwa penting kependudukan, dari peristiwa penting lainnya, seperti adanya kelahiran, adopsi, perubahan nama, perpindahan kewarganegaraan, dan sebagainya, sehingga jika penduduk mengalami peristiwa penting tersebut, berhak

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 343/Pdt.P/2025/PN Smn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan hak-hak sipilnya, termasuk pula untuk melaporkannya untuk itu kepada petugas kependudukan dan pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas telah ternyata Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata pula permohonan tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum maupun norma sosial, dan agama, maka oleh karenanya sangat beralasan menurut hukum permohonan Pemohon tersebut patut dan layak untuk dikabulkan yang selengkapnyanya sebagaimana tertuang dalam amar penetapan *aquo*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Sleman, atas keinginan Pemohon yang sifatnya *volunter*, maka segala biaya yang ditimbulkan dari permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Memperhatikan akan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tentang Penerbitan Akta Kematian untuk Kematian yang Sudah Lama Terjadi, Perma tentang persidangan secara elektronik, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dan rasa keadilan yang berlaku di masyarakat;

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa di desa pokok Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman tanggal 7 Juli 2008, telah meninggal dunia seorang Perempuan yang bernama Nyai Martodimejo karena sakit.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan Kematian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman untuk dapat mencatatkan adanya Penetapan Kematian tersebut setelah adanya salinan penetapan ini;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Sleman pada hari Kamis, tanggal 15 Mei 2025 oleh Novita Arie DRN, S.H., Sp.Not., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sleman,

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 343/Pdt.P/2025/PN Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi Aloysius Yudo Kristanto, S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

ALOYSIUS YUDO KRISTANTO S.H.

NOVITA ARIE DRN, S.H., Sp.Not., M.H.

Biaya-biaya :

1.	Perincian biaya-biaya :		
2.	Pendaftaran	Rp. 30.000,-	
3.	Biaya ATK	Rp. 60.000,-	
4.	Juru sumpah	Rp. 20.000,-	
5.	Materei	Rp. 10.000,-	
6.	Redaksi	Rp. 10.000,-	
7.	PNBP	<u>Rp. 10.000,-</u>	
	Jumlah	Rp. 140.000,-	(seratus empat puluh ribu rupiah)